



**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Pesisir Selatan wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 10 bulan September tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2050 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1061, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi

Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya,
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
23. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16/P/2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler masing-masing daerah, Naskah Perjanjian

Hibah BOS Reguler Bantuan Operasional Sekolah (BOS Reguler) Jenjang Pendidikan Dasar Antara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2757/KEUDA tentang Pemetaan dan Pemutakhiran Terkait Keputusan Menteri Kesehatan Dalam Rangka Penanganan COVID 19;
25. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-416-2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 903/146/APKD/BPKAD-2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Penyampaian Surat Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2021 serta Percepatan Serapan Dana Bantuan Keuangan dimaksud;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-48/MK.7/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor

2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
5. Badan Usaha Milik Negara Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Badan Layanan Usaha Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah

Badan Layanan Usaha Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

7. Aparatur Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.734.397.102.605,- bertambah sebesar Rp 28.882.926.095,- sehingga menjadi Rp. 1.763.280.028.700 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp. 1.734.397.102.605
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 28.882.926.095</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.1.738.005.589.827
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 1.729.897.102.605
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 24.882.926.095</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.1.754.780.028.700
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 25.274.438.873</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 25.274.438.873
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 4.500.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.000.000.000</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 8.500.000.000
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 16.774.438.873
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp. 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp. 145.952.089.082
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (7.833.096.368)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah	

Perubahan	Rp. 138.118.992.714
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp.1.436.130.827.272
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (5.296.581.009)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.1.430.834.246.263
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 152.314.186.251
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 16.738.164.599</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 169.052.350.850

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah;
 - 1) Semula Rp. 26.030.589.152
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (4.549.189.974)
 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 21.481.399.178
 - b. Retribusi daerah;
 - 1) Semula Rp. 4.457.761.321
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (710.847.171)
 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 3.746.914.150
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - 1) Semula Rp. 9.000.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.031.164.819)
 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp. 7.968.835.181
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - 1) Semula Rp. 106.463.738.609
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.541.894.404
 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 104.921.844.205
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula Rp.1.375.458.115.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 32.345.983.897
 Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp.1.343.112.131.103
 - b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp. 60.672.712.272
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 27.049.402.888</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah Perubahan	Rp. 87.722.115.160
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp. 88.359.186.251
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.780.293.084</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp. 96.139.479.335
b. Dana darurat	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp. 0
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp. 63.955.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.957.871.515</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp. 72.912.871.515

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;	
1) Semula	Rp. 1.200.810.078.936
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 41.327.228.188</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp. 1.242.137.307.124
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp. 264.811.989.760
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (9.855.258.169)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 254.956.731.591
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp. 7.218.401.854
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (5.608.149.100)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp. 1.610.252.754
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp. 257.056.632.055
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (980.894.824)</u>
Jumlah belanja transfer setelah Perubahan	Rp. 256.075.737.231

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 794.191.803.282
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.348.352.069</u>

Jumlah belanja transfer setelah

Perubahan Rp. 798.540.155.251

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 349.070.877.021
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 49.674.634.333</u>

Jumlah belanja barang dan jasa setelah

perubahan Rp. 398.745.511.354

c. Belanja bunga

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>

Jumlah belanja bunga setelah perubahanRp.

0

d. Belanja subsidi

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>

Jumlah belanja subsidi setelah

Perubahan Rp. 0

e. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 57.296.398.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (12.700.758.214)</u>

Jumlah belanja hibah setelah perubahanRp.

44.595.640.419

f. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 251.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.000.000</u>

Jumlah belanja bantuan sosial setelah

Perubahan Rp. 256.000.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp. 3.750.000.000
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.596.356.880)</u>

Jumlah belanja modal tanah setelah

Perubahan Rp. 2.153.643.120

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp. 56.338.729.723
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (4.398.914.114)</u>

Jumlah belanja modal peralatan setelah

perubahan	Rp. 51.939.815.609
c. Belanja modal bangunan dan gedung	
1) Semula	Rp.52.617.128.666
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (4.689.382.440)</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.47.927.746.226
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp.147.090.060.370
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.485.574.018)</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp.145.604.486.352
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp. 5.016.071.001
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.314.969.283</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 7.331.040.284
f. Belanja modal aset tidak berwujud;	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp. 0
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp. 7.218.401.854
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (5.608.149.100)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp. 1.610.252.754
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp. 4.402.674.555
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.490.852.576</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp. 5.893.527.131
b. Belanja bantuan keuangan.	
1) Semula	Rp.252.653.957.500
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.471.747.400)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 250.182.210.100

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>25.274.438.873</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	25.274.438.873
b. Pengeluaran pembiayaan.		
1) Semula	Rp.	4.500.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>4.000.000.000</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	8.500.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>21.274.438.873</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	21.274.438.873
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>4.000.000.000</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan		

	ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	4.000.000.000
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
	a. Pembentukan dana cadangan		
	1) Semula	Rp.	0
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
	Jumlah pembentukan dana cadangan Setelah perubahan		
		Rp.	0
	b. Penyertaan modal daerah		
	1) Semula	Rp.	4.500.000.000
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
	Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan		
		Rp.	4.500.000.000
	c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
	1) Semula	Rp.	0
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>4.000.000.000</u>
	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		
		Rp.	4.000.000.000
	d. Pemberian Pinjaman Daerah		
	1) Semula	Rp.	0
	2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
	Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan		
		Rp.	0
	e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1) Semula	Rp.	0
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
	Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		
		Rp.	0

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Pesisir Selatan menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah
Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 2021
BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 2021
Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

LUHUR BUDIANDA SY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR
.....
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT :.....

KABUPATEN PESISIR SELATAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	145.952.089.082	138.118.992.714	(7.833.096.368)	5 %
4.1.01	Pajak Daerah	26.030.589.152	21.481.399.178	(4.549.189.974)	17 %
4.1.02	Retribusi Daerah	4.457.761.321	3.746.914.150	(710.847.171)	16 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.000.000.000	7.968.835.181	(1.031.164.819)	11 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	106.463.738.609	104.921.844.205	(1.541.894.404)	1 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.436.130.827.272	1.430.834.246.263	(5.296.581.009)	0 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.375.458.115.000	1.343.112.131.103	(32.345.983.897)	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.672.712.272	87.722.115.160	27.049.402.888	45 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	152.314.186.251	169.052.350.850	16.738.164.599	11 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	88.359.186.251	96.139.479.335	7.780.293.084	9 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	63.955.000.000	72.912.871.515	8.957.871.515	14 %
	Jumlah Pendapatan	1.734.397.102.605	1.738.005.589.827	3.608.487.222	0 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.200.810.078.936	1.242.137.307.124	41.327.228.188	3 %
5.1.01	Belanja Pegawai	794.191.803.282	798.540.155.351	4.348.352.069	1 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.070.877.021	398.745.511.354	49.674.634.333	14 %
5.1.05	Belanja Hibah	57.296.398.633	44.595.640.419	(12.700.758.214)	22 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	251.000.000	256.000.000	5.000.000	2 %
5.2	BELANJA MODAL	264.811.989.760	254.956.731.591	(9.855.258.169)	4 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.750.000.000	2.153.643.120	(1.596.356.880)	43 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.338.729.723	51.939.815.609	(4.398.914.114)	8 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.617.128.666	47.927.746.226	(4.689.382.440)	9 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	147.090.060.370	145.604.486.352	(1.485.574.018)	1 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.016.071.001	7.331.040.284	2.314.969.283	46 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.218.401.854	1.610.252.754	(5.608.149.100)	78 %

KABUPATEN PESISIR SELATAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.218.401.854	1.610.252.754	(5.608.149.100)	78 %
5.4	BELANJA TRANSFER	257.056.632.055	256.075.737.231	(980.894.824)	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.402.674.555	5.893.527.131	1.490.852.576	34 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	252.653.957.500	250.182.210.100	(2.471.747.400)	1 %
	Jumlah Belanja	1.729.897.102.605	1.754.780.028.700	24.882.926.095	1 %
	Total Surplus/(Defisit)	4.500.000.000	(16.774.438.873)	(21.274.438.873)	473 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	25.274.438.873	25.274.438.873	100 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	21.274.438.873	21.274.438.873	100 %
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	4.000.000.000	4.000.000.000	100 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	25.274.438.873	25.274.438.873	100 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.500.000.000	8.500.000.000	4.000.000.000	89 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.500.000.000	4.500.000.000	0	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	4.000.000.000	4.000.000.000	100 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.500.000.000	8.500.000.000	4.000.000.000	89 %
	Pembiayaan Netto	(4.500.000.000)	16.774.438.873	21.274.438.873	-473 %

Bupati Pesisir Selatan

RUSMA YUL ANWAR